



PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 53 TAHUN 2016

TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Ilir Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4385);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5285);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.74/MENLHK/SETJEN/KUM.I/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN KABUPATEN OGAN ILIR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;

8. PPLH adalah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. LH adalah Lingkungan Hidup;
10. RPPLH adalah Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. RPJP adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang;
12. RPJM adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
13. PDB adalah Produk Domestik Bruto;
14. PDRB adalah Produk Domestik Regional Bruto;
15. NSDA adalah Neraca Sumber Daya Alam;
16. KLHS adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
17. TPS adalah Tempat Penampungan Sementara;
18. TPST adalah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu;
19. TPA adalah Tempat Pemrosesan Akhir;
20. MHA adalah Masyarakat Hukum Adat;
21. GRK adalah Gas Rumah Kaca;
22. AMDAL adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
23. UKL adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup;
24. UPL adalah Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup; dan
25. B3 adalah Bahan Berbahaya dan Beracun.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah kabupaten di bidang Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Besaran susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Penataan dan Penuaan PPLH, membawahi :
 - 1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan; dan
 - 2. Seksi Pengaduan, Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan.
- d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas, membawahi :
 - 1. Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3; dan
 - 2. Seksi Peningkatan Kapasitas LH.
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahi :
 - 1. Seksi Pemantauan dan Pemeliharaan Lingkungan; dan
 - 2. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
- f. Bidang Pertanahan, membawahi :
 - 1. Seksi Penataan dan Pengendalian Tanah; dan
 - 2. Seksi Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup dan pertanahan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang lingkungan hidup dan pertanahan;
- b. pembinaan dan pengembangan di bidang lingkungan hidup dan pertanahan;

- c. pengelolaan urusan perencanaan, keuangan, umum dan perlengkapan di bidang lingkungan hidup dan pertanahan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian serta mengkoordinasikan tugas satuan organisasi.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan urusan perencanaan;
- b. penyelenggaraan urusan keuangan;
- c. penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. menyusun program kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan baik program jangka pendek, menengah dan panjang;
- c. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Keuangan;
- b. melaksanakan urusan perbendaharaan, pembukuan dan penyusunan laporan keuangan;
- c. menyiapkan rencana anggaran beserta perubahannya; dan
- d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- b. melaksanakan urusan ketatalaksanaan administrasi umum dan kepegawaian di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
- c. menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
- d. memonitor terlaksananya sasaran dan penilaian prestasi kerja pegawai;
- e. membuat daftar laporan kehadiran pegawai;
- f. menyusun bahan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai serta tata usaha kepegawaian
- g. melaksanakan ketersediaan dan memelihara perlengkapan kantor;
- h. membuat laporan inventarisasi aset;
- i. melaksanakan urusan peraturan perundang – undangan, hukum dan tatalaksana; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Penataan dan Penaatan PPLH

Pasal 9

Bidang Penataan dan Penaatan PPLH mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan teknis dan pelaksanaan kegiatan pengkajian dampak lingkungan, memfasilitasi sengketa lingkungan serta melakukan penegakan hukum lingkungan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Penataan dan Penaatan PPLH mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
- b. penyusunan dokumen RPPLH;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- e. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. pengkoordinasian penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- g. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup)
- h. pensinkronisasian RPPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;

- i. penyusunan NSDA dan LH;
- j. penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- k. penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- l. pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- m. penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;
- n. pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- o. pelaksanaan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- p. pelaksanaan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- q. pemantauan dan evaluasi KLHS;
- r. pelaksanaan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- s. penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- t. penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- u. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- v. pelaksanaan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- w. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- x. penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
- y. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- z. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- aa. pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan;
- bb. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- cc. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- dd. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- ee. pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

- ff. pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- gg. pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
- hh. pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
- ii. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- jj. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- kk. penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu; dan
- ll. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
 - b. melaksanakan penyusunan dokumen RPPLH;
 - c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
 - d. mengadakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
 - e. menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - f. melaksanakan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - g. menyusun instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup)
 - h. melakukan sinkronisasi RPPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
 - i. menyusun NSDA dan LH
 - j. menyusun Status Lingkungan Hidup Daerah;
 - k. menyusun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
 - l. melakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
 - m. menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;
 - n. mengesahkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 - o. melaksanakan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
 - p. melaksanakan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
 - q. memantau dan evaluasi KLHS;

- r. mengkoordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- s. menilai terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- t. menyusun tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan); dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Pengaduan, Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas :

- a. menyusun kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- b. memfasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- d. menyusun rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
- e. melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- f. menyelesaikan sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- g. melaksanakan sosialisasi tata cara pengaduan;
- h. mengembangkan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- i. menyusun kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- k. melaksanakan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- l. membina dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- m. membantu tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;

- n. membantu tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
- o. melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- p. melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- q. menangani barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan
Peningkatan Kapasitas LH

Pasal 12

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan persampahan, pengelolaan limbah B3, serta peningkatan kapasitas lingkungan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat Kabupaten;
- b. penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- d. pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
- e. pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- f. pembinaan pendaur ulangan sampah;
- g. penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- h. pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- i. perumusan kebijakan penanganan sampah di Kabupaten;
- j. koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- k. penyediaan sarpras penanganan sampah;
- l. pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- m. penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- n. pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;

- o. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- p. pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- q. pelaksanaan kerjasama dengan Kabupaten/Kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- r. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- s. penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- t. pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- u. perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- v. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- w. perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
- x. pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten;
- y. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten;
- z. penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
- aa. pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- bb. pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;
- cc. pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;
- dd. pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
- ee. pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
- ff. penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- gg. identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- hh. penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- ii. pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- jj. pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- kk. penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- ll. penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- mm. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- nn. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- oo. penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- pp. penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- qq. pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- rr. pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- ss. pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- tt. peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- uu. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- vv. pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- ww. penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- xx. pengembangan jenis penghargaan LH;
- yy. penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- zz. pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- aaa. pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
- bbb. mendukung program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.

Pasal 14

- (1) Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas :
- a. menyusun informasi pengelolaan sampah tingkat Kabupaten;
 - b. menetapkan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
 - c. merumuskan kebijakan pengurangan sampah;
 - d. membina pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
 - e. membina penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
 - f. membina pendaur ulangan sampah;
 - g. menyediakan fasilitas pendaur ulangan sampah;
 - h. membina pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
 - i. merumuskan kebijakan penanganan sampah di Kabupaten;
 - j. mengkoordinasikan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
 - k. menyediakan sarpras penanganan sampah;
 - l. memungut retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
 - m. menetapkan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
 - n. melakukan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
 - o. menyusun dan melaksanakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
 - p. memberikan kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
 - q. melaksanakan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
 - r. mengembangkan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
 - s. menyusun kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
 - t. melaksanakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
 - u. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
 - v. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);

- w. merumuskan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
- x. melaksanakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten;
- y. melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten;
- z. menyusun kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
- aa. melaksanakan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- bb. melaksanakan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;
- cc. melaksanakan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;
- dd. melaksanakan perizinan penguburan limbah B3 medis;
- ee. memantau dan mengawasi terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3; dan
- ff. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Peningkatan Kapasitas LH mempunyai tugas :

- a. menyusun kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. mengidentifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. menetapkan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d. melaksanakan komunikasi dialogis dengan MHA;
- e. menyusun data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- f. membentuk panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- g. menyusun kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- h. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- i. melaksanakan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- j. menyiapkan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- k. menyiapkan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- l. mengembangkan materi diklat dan penyuluhan LH;
- m. mengembangkan metode diklat dan penyuluhan LH;
- n. melaksanakan diklat dan penyuluhan LH;
- o. meningkatkan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- p. mengembangkan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- q. melaksanakan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- r. menyiapkan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- s. mengembangkan jenis penghargaan LH;
- t. menyusun kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- u. melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan;
- v. membentuk tim penilai penghargaan yang kompeten;
- w. mendukung program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional; dan
- x. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 15

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, pemeliharaan, dan konservasi lingkungan, menentukan kriteria dan baku mutu lingkungan. Kriteria dan baku mutu kerusakan lingkungan, serta mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- b. pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, dan tanah;
- c. penentuan baku mutu lingkungan;
- d. pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- e. pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- f. penentuan baku mutu sumber pencemar;
- g. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- h. penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- i. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- j. pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- k. penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- l. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- m. pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- n. pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- o. pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- p. pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- q. pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- r. pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- s. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- t. pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- u. perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- v. penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- w. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- x. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;

- y. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati; dan
- z. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Seksi Pemantauan dan Pemeliharaan Lingkungan mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - b. melaksanakan pemantauan kualitas air, udara, dan tanah;
 - c. menentukan baku mutu lingkungan;
 - d. menentukan baku mutu sumber pencemar;
 - e. menentukan kriteria baku kerusakan lingkungan;
 - f. melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan;
 - g. melaksanakan perlindungan sumber daya alam;
 - h. melaksanakan pengawetan sumber daya alam;
 - i. melaksanakan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
 - j. melaksanakan pencadangan sumber daya alam;
 - k. merencanakan konservasi keanekaragaman hayati;
 - l. menetapkan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
 - m. memantau dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 - n. menyelesaikan konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
 - o. mengembangkan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati; dan
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - b. melaksanakan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - c. melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - d. mengembangkan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;

- e. menyusun kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- f. melaksanakan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- g. melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- h. melaksanakan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Pertanahan

Pasal 18

Bidang Pertanahan mempunyai tugas menyelenggarakan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan / umum, pemberian izin lokasi, penyelesaian sengketa tanah garapan, penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan, penetapan subjek dan objek retribusi tanah serta ganti rugi tanah larangan dan kelebihan maksimum, penetapan dan penyelesaian tanah ulayat, pemanfaatan dan penyelesaian tanah kosong, pemberian izin pembukaan lahan, perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data *base* di bidang pertanahan;
- b. pelaksanaan inventarisasi tanah;
- c. pelaksanaan pemberian ganti kerugian;
- d. pelaksanaan pengurusan sertifikat tanah aset Pemerintah Daerah;
- e. pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang peraturan pertanahan;
- f. pelaksanaan tukar-menukar tanah aset Pemerintah Daerah;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;
- h. pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Seksi Penataan dan Pengendalian Tanah mempunyai tugas :
 - a. merencanakan dan melaksanakan pembinaan dan kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata guna tanah serta pemberian pelayanan perizinan di bidang tata guna tanah;
 - b. menyiapkan dan menyusun kebijakan perencanaan tentang tata guna tanah wilayah perkotaan, pedesaan dan kawasan tertentu yang dikaitkan dengan keseimbangan perkembangan wilayah, keseimbangan lingkungan serta keserasian antar sektor;
 - c. memberikan pelayanan perizinan pemanfaatan tata guna tanah yang dikaitkan dengan keseimbangan perkembangan anatar wilayah, keseimbangan lingkungan serta keserasian antar sektor;
 - d. melaksanakan pembinaan dalam rangka pemanfaatan tata guna tanah, kepada dinas/instansi pemerintah, swasta dan masyarakat;
 - e. melakukan survey, pengukuran dan pemetaan;
 - f. menyiapkan administrasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
 - g. mengendalikan pengawasan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
 - h. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan dan pemanfaatan tanah;
 - i. melaksanakan koordinasi kepada seksi lainnya yang ada pada Bidang Pertanahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Seksi Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah mempunyai tugas :
 - a. merencanakan program kegiatan, membuat kebijaksanaan, melaksanakan program kegiatan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan Seksi Fasilitasi Sengketa dan Penanganan Konflik Tanah;
 - b. menerima, menelaah dan mengevaluasi laporan atau pun pengaduan sengketa tanah;
 - c. membentuk dan mengkoordinasikan kegiatan Tim Fasilitasi Sengketa dan Penanganan Konflik Tanah tingkat kabupaten;
 - d. melakukan identifikasi serta mengupayakan penyelesaian sengketa pertanahan;

- e. melaksanakan koordinasi dengan dinas/instansi pemerintah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan seksi lainnya yang ada pada Bidang Pertanahan;
- f. melaksanakan Pembinaan dibidang Pertanahan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 21

- (1) Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir dapat dibentuk UPTD sesuai dengan kemampuan daerah yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kabupaten.
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas dan pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun antara perangkat daerah serta instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
- (4) Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama, Sekretaris Dinas jabatan eselon III.a dan Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya

pada tanggal 5 Desember 2016

Plt. BUPATI OGAN ILIR

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 5 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

HERMAN

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR
 NOMOR 53 TAHUN 2016
 TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS, DAN FUNGSI DINAS
 LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN KABUPATEN OGAN ILIR.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
 KABUPATEN OGAN ILIR.



Pit. BUPATI OGAN ILIR
 M. MYAS PANJI ALAM